

Baitul Mal dan Tantangan Kemiskinan Dampak Pandemic Covid-19 Perspektif Filsafat Hukum Islam

Didi Sumardi¹, Syamsul Falah²; Moh. Ahsanudin Jauhari³; Aan Radiana⁴

¹Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *didisumardi@uinsgd.ac.id*

²Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *syamsulfalah@uinsgd.ac.id*

³Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *ahasanjauhari@uinsgd.ac.id*

⁴Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *aanradiana@uinsgd.ac.id*

Abstrak

Corona virus disease (covid-19), diduga berasal dari hewan liar sejenis kelelawar menular dan dapat membahayakan manusia. Covid-19 menyebar ke beberapa Negara termasuk Indonesia sehingga ditetapkan pandemic. Upaya memutus penularan covid-19 dilakukan *social distancing*, belajar di rumah, bekerja di rumah, menjaga kesehatan. Tenaga kerja “dirumahkan” dan pemutusan hubungan kerja. Dampaknya angka kemiskinan di Indonesia naik dari 9,15 persen menjadi 9,59 persen jumlah 3,78 juta orang. Penelitian ini bertujuan menemukan cara mengatasi kemiskinan dampak covid-19 perspektif Filsafat Hukum Islam. Metode penelitian kualitatif, menerapkan kajian pustaka (*research library*), pendekatan filsafat hukum Islam, langkah penelitian mengumpulkan data; memilih data yang relevan; mengkaji data; membuat simpulan. Hasil analisis filsafat hukum Islam, mengentaskan kemiskinan dampak covid-19 dengan menguatkan tauhid atau beriman kepada Allah Swt; pemetaan kantong kemiskinan; memaksimalkan zakat produktif, infak, shadaqoh; memfungsikan *baitul mal* apabila zakat, infak, dan shadaqah tidak memenuhi. Temuan penelitian membuat lembaga sejenis baitul mal dimotori Majelis Ulama untuk menyimpan harta yang diperoleh dari denda, kifarot para pelanggar syariat Islam, berguna untuk mengatasi kemiskinan.

Kata Kunci: *baitul mal, filsafat hukum islam, kemiskinan, pandemic covid-19*

Abstract

Corona virus disease (COVID-19), thought to originate from wild animals such as infectious bats and can be harmful to humans. Covid-19 spread to several countries including Indonesia so that it was determined to be a pandemic. Efforts to break the transmission of COVID-19 are done social distancing, studying at home, working at home, maintaining health. Labor is “laid off” and termination of employment. The impact of poverty rates in Indonesia rose from 9.15 percent to 9.59 percent of the number of 3.78 million people. This study aims to find ways to overcome the poverty of the impact of co-19 Perspective Philosophy of Islamic Law. Qualitative research methods, applying library research (research library), Islamic legal philosophy approach, research steps collecting data; choose relevant data; reviewing data; make conclusions. The results of the analysis of Islamic legal philosophy, alleviating the poverty of co-19 impact by strengthening monotheism or faith in Allah SWT; poverty mapping; maximizing productive zakat, infaq, shadaqoh; functioning Baitul Mall if zakat, infaq, and shadaqah do not meet. The research findings make institutions like Baitul Mall driven by Majelis Ulama to save assets obtained from fines, the characteristics of violators of Islamic law, are useful for overcoming poverty.

Keywords: *baitul mal, Islamic legal philosophy, poverty, pandemic covid-19*

A. Pendahuluan

Pada akhir bulan Desember 2019 di kota Wuhan dihebohkan dengan munculnya corona virus disease (covid-19), diduga berasal dari hewan liar sejenis Kelelawar dan Trenggiling

(Yuliana, 2020: 3) menular kepada manusia ketika seseorang belanja di pasar hewan kota Wuhan China (Jawahir Gustav Rizal, 2020). Covid-19 dapat mematikan manusia berawal dari Wuhan menyebar ke berbagai Negara di dunia (Yuliana, 2020: 2), sehingga virus tersebut dikategorikan wabah menembus berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia, dikategorikan pandemic (Kemendikbud RI, 2016).

Penyebaran covid-19 melalui kontak body, batuk, bersin yang mengeluarkan cairan, dan benda mati yang sering disentuh banyak orang (Ahmad Naufal Dzulfaroh, 2020). Upaya mengurangi penyebaran covid-19 dilakukan dengan sering mencuci tangan, hindari menyentuh area wajah, hindari berjabat tangan dan berpelukan, menggunakan barang pribadi, lakukan etika batuk dan bersin, hindari berkumpul dalam jumlah banyak, mencuci bahan makanan, gunakan disinfektan, *social distancing* (Aning Jati, 2020).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan bekerja di rumah, belajar di rumah, menjaga kebersihan. Karyawan perusahaan “dirumahkan”, pemutusan hubungan kerja, berujung pada bertambahnya masyarakat miskin karena kehilangan pekerjaan, memicu orang berbuat tindak pidana pencurian, penodongan, penjambretan dan tindak pidana lainnya (Nurhadi, 2020).

Zaman Rasulullah Saw pernah terjadi wabah penyakit lepra, kemudian beliau mengingatkan untuk menjauhi orang yang terjangkit penyakit tersebut. Khalifah Umar bin Khatab ketika menuju negeri Syam, kebetulan negeri itu sedang dilanda wabah kolera, beliau membatalkan perjalanannya dan kembali ke Madinah (Ahmad Rofi' Usmani, 2015).

Ketika terdapat wabah di suatu negeri, kita dilarang untuk masuk ke negeri tersebut, jika kita berada di tempat terkena wabah, maka jangan meninggalkan tempat tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim). Rasulullah Saw menyerukan isolasi diri, tetap berada di tempat dan waspada (karantina) agar wabah tidak menular kepada sesama manusia. Beliau memberikan jaminan pahala mujahid kepada orang yang tetap bertahan di daerah penularan pandemic dan mengancam keburukan bagi yang keluar dari daerah pandemic (Irma Setyawati, 2020), begitu seriusnya Rasulullah Saw menangani penyebaran wabah pada waktu itu.

Mengisolasi diri merupakan salah satu metoda memutus penyebaran wabah agar tidak menyebar ke pihak lain. Namun disisi lain mengisolasi diri merupakan bentuk penghentian dari berbagai aktifitas di luar rumah. Bagi orang yang biasa mencari nafkah di luar rumah, secara otomatis terhenti untuk beberapa waktu sehingga tidak mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Akibatnya daya beli masyarakat menurun, aktivitas pendidikan menurun, kesehatan menurun, sehingga bertambahnya masyarakat miskin. Kemiskinan mendekatkan kekufuran, dan kekufuran dapat melemahkan ketauhidan. Lemahnya tauhid dapat mendorong seseorang melakukan berbagai macam cara mendapatkan penghidupan dengan mengabaikan nilai-nilai ajaran agama.

Penting bagi umat Islam untuk bekerja maksimal agar menjadi orang mampu dalam bidang ekonomi (Q.S. at-Taubah [9]: 105), mampu berbagi kepada orang lain, memiliki prinsip hidup memberi lebih baik daripada diberi (HR. Bukhari no 1427 dan Muslim no 1427). Bagi orang mampu dapat mengeluarkan zakat mal, infak, sedekah, berguna bagi fakir miskin (QS. At-Taubah [9]: 103, al-Baqarah [2]: 43). Dalam situasi bertambahnya kemiskinan, zakat produktif dapat membantu meringankan beban fakir miskin. Zakat produktif dapat diambil dari warga setempat yang memiliki harta sampai *nishab* sesuai ketentuan kewajiban mengeluarkan zakat (HR. Abu Daud no. 1575). Jika masyarakat setempat berada digaris kemiskinan, zakat produktif dapat diambil dari tetangga desa yang memiliki kemampuan mengeluarkan zakat. Zakat produktif dapat membantu meringankan masyarakat miskin akibat covid-19.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif, dengan pendekatan filsafat hukum Islam (*philosophy of Islamic law approach*). Penelitian ini menerapkan kajian pustaka (*research library*) sekaligus studi lapangan, namun dibedakan dengan jenis penelitian kuantitatif (Priatna:

2020). Peneliti mengkaji hakikat kemiskinan dampak pandemic covid-19 secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Jujun S. Suriasumantri, 1990: 33). Langkah-langkah penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data; memilih data yang relevan; mengkaji data; membuat simpulan (Creswell, 1994; Denzin dan Lincoln, 2003: 350). Kemiskinan sebagai dampak pandemic covid-19 dapat ditangani dengan baik.

C. Hasil dan Pembahasan

Virus corona dikenal dengan Corona Virus disease 2019 (covid-19) awalnya ditemukan di Wuhan China pada akhir Desember 2019, diduga berasal dari hewan liar kelalawar (Ari Nursanti, 2020), bermutasi dari hewan kepada manusia, juga dari manusia kepada manusia. Gejala awal terinfeksi covid-19 demam, batuk, dan sesak napas. Gejala tinggi sulit bernapas, dada terasa sakit, kepala sakit, badan kaku sulit bergerak, area wajah membiru (Nur Fitriatus Shalihah, 2020), sehingga covid-19 dapat mematikan yang terinfeksi. Penyebaran covid-19 di beberapa Negara semakin meningkat, termasuk di Indonesia (Infografis Covid-19, 27 April 2020). *World Health Organization* menetapkan status Covid-19 menjadi pandemic (Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2020). Pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional (Kepres 12 tahun 2020). Mencegah penyebaran covid-19 selalu mencuci tangan memakai sabun antiseptic dengan air mengalir, *hand sanitizer*, memakai masker, *social distancing*, isolasi diri, bekerja dan belajar di rumah, serta pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi daerah rentan penyebaran covid-19.

Analisis Oxfam, dampak pandemic covid-19 sekitar setengah miliar orang di dunia dalam garis kemiskinan karena berkurangnya pendapatan, kemiskinan meningkat dari 434 juta orang menjadi 922 juta di seluruh dunia (Rizki Jaramaya, 2020). Kemiskinan di Indonesia naik dari 9,15 persen menjadi 9,59 persen (Airlangga Hartato, 2020), berpengaruh terhadap pertumbuhan social ekonomi masyarakat (Erlangga Pratama, 2020), akibat tenaga kerja dirumahkan, pemutusan hubungan tenaga kerja, perputaran perekonomian terhambat, daya beli masyarakat menurun, warga masyarakat kehilangan mata pencaharian. Kemiskinan pemicu tindak pidana penjambratan, pencurian, perampokan, penjarahan, kekacauan kehidupan social bermasyarakat dan mengancam stabilitas nasional.

Dalam pandangan Filsafat Hukum Islam covid-19, makhluk (ciptaan) Tuhan yang menjadi objek kajian filsafat, memiliki tujuan dalam penciptaan. Hidup dan berkembang biak, bermutasi dari binatang kepada manusia, juga dari manusia kepada manusia. Makhluk tidak nampak oleh mata namun membahayakan manusia, hakikatnya agar manusia sadar dan ingat kepada pencipta-Nya. Segala jenis hewan di muka bumi sebagai bukti kebesaran Tuhan agar manusia berfikir (Q.S. Surat al-Baqarah [2]: 164), untuk kembali kepada Tuhan.

Corona virus makhluk Allah Swt senantiasa berdzikir, bertasbih, mengabdikan, dan melaksanakan perintah-Nya. Makhluk di langit yang tujuh dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Swt sesuai dengan caranya masing-masing namun manusia tidak memahaminya (Q.S an-Nuur [24]: 41) dan (Q.S. al-Isra' [17]: 44). Covid-19 dari Wuhan bermutasi ke beberapa Negara di dunia termasuk Indonesia, hakikatnya mengingatkan manusia untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Swt dimana pun manusia berada.

Tasbih dalam pandangan filsafat al-Kindi adalah sifat Tuhan. Tuhan wujud dengan sifat-Nya, senantiasa ada mustahil tidak ada, tidak ada wujud sesuatu tanpa wujud-Nya. Tuhan wujud sempurna, wujud-Nya tidak berakhir, dan tidak ada wujud kecuali dengan-Nya (Zainudin, 2013). Wujud Tuhan dikenal dengan sifat-Nya yang khas. Al-khaliq sebagai wujud-Nya, jika berkehendak menciptakan virus corona, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi bisa melarangnya. Covid-19 makhluk yang berawal dan akan berakhir pada masanya sesuai kehendak-Nya.

Penyebaran covid-19 diduga melalui kontak fisik, berjabat tangan, memegang benda yang sering dipegang banyak orang. Mencegahnya dilakukan cuci tangan agar selalu bersih.

Bermutasinya covid-19 hakikatnya mengingatkan manusia agar hidup bersih badan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan agar terhindar dari virus, kuman dan penyebab penyakit menular lainnya. Allah Swt menyukai orang yang bersih fisik juga bersih dari perbuatan maksiat yang dapat merugikan pelakunya juga orang lain (Q.S. al-Baqarah [2]: 222). Bagi umat Islam kebersihan diri sebagai bukti beriman kepada Allah (HR. Muslim No. 223 dan Ahmad No. 21834). Surga disediakan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan dan bersuci (HR. Baihaqi).

Kebersihan hakikatnya menjaga kebersihan fisik, mental, spiritual. Badan sehat, berpikiran positif, optimis. Bagi umat Islam, menjaga kebersihan bukan hal baru dan berat, karena setiap akan melaksanakan kewajiban shalat lima waktu, selalu membersihkan fisik mulai jari tangan kuku, berkumur, membersihkan hidung, wajah, telinga, kaki. Pada waktu tertentu dianjurkan untuk mandi membersihkan seluruh anggota tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian memohon kesempurnaan atas perbuatan tersebut. (Q.S.al-Maidah [5]: 6).

Covid-19 pada hakikatnya mengingatkan manusia agar senantiasa hidup bersih, mulai kebersihan diri, tempat tinggal, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Menjauhkan antar individu yang bukan muhrim. Membersihkan lingkungan dari pencemaran kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, dan hiruk pikuk aktivitas manusia. Melalui istighfar, dzikir, dan do'a pagi petang hakikatnya membersihkan diri dan lingkungan dari perbuatan manusia yang melupakan Tuhan. Wabah diciptakan dan disebarakan Tuhan melalui makhluknya agar manusia sadar dan kembali kepada fitrahnya. Pada zaman Rasulullah Saw pernah menyebar penyakit *Tha'un* atau wabah kolera, hakikatnya sebagai peringatan dan menguji umat manusia waktu itu (HR. Bukhari Muslim). Covid-19 hakikatnya makhluk Allah diturunkan ke muka bumi sebagai peringatan, menguji manusia zaman modern sekarang. Syukur manusia masih diingatkan dan diuji agar segera kembali kepada-Nya dengan sabar dan ikhlas, sebagai wujud kasih sayang Allah Swt kepada makhluk-Nya.

Imam al-Ghazali filosof muslim menjelaskan kebersihan diri manusia tidak sebatas kebersihan jasmani mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh, akan tetapi yang lebih penting yaitu kebersihan ruhani, dengan menjauhkan diri dari perbuatan keji yang dilarang Allah Swt (al-Ghazali, 2015). Hati manusia senantiasa dibersihkan dari sifat-sifat iri, dengki, hasad, sebelum menghadap Tuhannya (QS. Asy-Syu'ara [26]: 89). Pandemic covid-19 dapat dicegah melalui pendekatan membersihkan fisik juga membersihkan hati dari sifat-sifat yang dilarang agama. Penyakit hakikatnya ada obatnya, apabila obat tersebut ditemukan, maka penyakit akan hilang dengan izin Allah Swt (HR Muslim). Allah Swt tidak semata-mata menyebarkan pandemic covid-19, kecuali telah disiapkan obatnya (HR Bukhari). Tugas manusia mencari obat yang dirahasiakan Allah Swt.

Secara logika upaya memutus penyebaran covid-19 dilakukan melalui pembatasan *social distancing*, namun berpengaruh terhadap produksi barang dan jasa, pembatasan barang impor dan ekspor, pengurangan tenaga kerja melalui "dirumahkan" sampai pemutusan hubungan kerja. Akibatnya banyak orang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat pandemic covid-19, dengan rincian, sektor formal 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan. Sektor informal kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau UMKM, (Ida Fauziyah, 2020). Ditambah 35.676 narapidana dan anak dibebaskan (Warta Ekonomi, 2020), mereka perlu mendapat pekerjaan dan penghasilan sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum mendapat pekerjaan, mereka dikategorikan miskin, maka bertambahlah masyarakat miskin di Indonesia.

Pemutusan hubungan kerja, berdampak kepada pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, masyarakat miskin meningkat. Prediksi peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia

mencapai 3,78 juta orang (Sri Mulyani, Kompas.com. 2020), berujung pada munculnya tindak pidana penjenjangan, begal, pencurian, dan pidana lain meresahkan kehidupan warga masyarakat. Pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah membuat program memberi bantuan langsung selama tiga bulan kepada warga masyarakat yang terkena dampak covid-19, namun realisasinya belum maksimal, terdapat permasalahan pendistribusian, seperti masih menggunakan data warga masyarakat miskin beberapa tahun yang lalu, akibatnya bantuan kurang tepat sasaran. Ketidaksiapan jumlah warga masyarakat yang diusulkan dengan jumlah bantuan yang diberikan, sehingga menimbulkan kecemburuan social dan keresahan di masyarakat tidak mampu.

Mengatasi kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan warga masyarakat, karena berpengaruh terhadap akidah (keimanan), perilaku buruk, pikiran, anggota keluarga, rumah tangga, berbahaya bagi ketenteraman masyarakat ketika terjadi ketimpangan social ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat (Yusuf al-Qardhawi, 1996). Imam al-Ghazali menekankan kepada pemerintah melakukan pemetaan kantong-kantong kemiskinan, sebagai dasar membuat kebijakan pengentasan kemiskinan dengan mengedepankan kemakmuran warga masyarakat (Nasih Nasrullah, 2015). Penekanan Al-Ghazali sejalan dengan nilai kandungan al-Quran: a) setiap orang harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu (QS. Al-Jumuah [62]: 10); b) memotivasi kesadaran melaksanakan perintah agama melalui *reward* dan *punishment* (Q.S. al-Ma'un [107]: 1-3); c) mengeluarkan zakat produktif, harta ini dapat digunakan untuk modal kerja, sehingga dapat mengurangi kemiskinan; d) meningkatkan prinsip kerjasama (*ta'awun*) dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga terbangun kebersamaan dan kekeluargaan antara sesama anggota masyarakat (Ahmad Fauzan Mubarak, 2017).

Yusuf Qordhowi memberikan pemikiran pengentasan kemiskinan diantaranya: *pertama*, bekerja sendiri atau bekerjasama memproduksi barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan (Q.S. al-Baqarah [2]: 29 dan al-A'raf [7]:10); *kedua*, saling tolong menolong (*ta'awun*), orang kaya menolong yang miskin, orang kuat menolong yang lemah, mereka saling menopang, menumbuhkan hubungan kekeluargaan yang dapat menyatukan warga masyarakat, sehingga tidak ada jurang pemisah antara miskin dan kaya (Q.S. al-Maidah [5]: 2), dan Thaha [20]: 29-32); *ketiga*, memaksimalkan zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan. Setiap fakir miskin, yatim-piatu, para janda tua, ibu-ibu dan bapak yang sudah udzur dan tidak sanggup lagi mencari nafkah, mereka tidak semua memiliki sanak saudara, zakat sebagai solusi membantu mereka yang kekurangan (Q.S. at-Taubah [9]: 60 dan 103). *Keempat*, jaminan *baitul mal*, harta kekayaan kaum muslimin yang dihimpun dalam *baitul mal* dapat dipergunakan dalam mengentaskan kemiskinan, ketika perolehan zakat tidak memenuhi kebutuhan mereka sebagaimana dilakukan zaman Rasulullah Saw dan sahabat Umar bin Khatab yang berlandaskan syariat Islam (Suparman Usman, 2019).

Kelima, kewajiban di luar zakat, seperti: a) kesadaran menyantuni tetangga, ciri orang beriman memuliakan tetangganya; b) berkorban, daging kurban dibagikan kepada warga masyarakat dapat meringankan beban fakir miskin; c) tebusan zihar, bagi suami yang menyamakan isterinya dengan anggota tubuh ibunya sendiri, ia membayar tebusan memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 40 orang miskin nilai makanannya sesuai yang dikonsumsi; d) dana tebusan bagi suami isteri yang bersenggama pada siang hari bulan Ramadhan dengan memberi makan 60 orang miskin; e) dana fidyah, dari orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena udzur yang tidak dapat disembuhkan lagi menurut dokter; f) dana denda dari orang yang melanggar larangan haji dan umrah, menyembelih unta, sapi, atau kambing; g) sedekah biasa, ditampung oleh lembaga terpercaya untuk kebutuhan fakir miskin.

Analisis filsafat hukum Islam bahwa upaya mengentaskan kemiskinan dampak covid-19 dengan menguatkan tauhid (keimanan) warga miskin bahwa covid-19 adalah makhluk Allah yang diturunkan ke muka bumi sebagai cobaan agar manusia mengingat, tunduk, dan patuh

terhadap perintah-Nya; pemerintah mengedepankan kebijakan pengentasan kemiskinan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat; zakat, infak, dan sedekah ditangani lembaga secara professional untuk membebaskan warga miskin; *baitul mal* atau kas Negara dikelola pemerintah secara professional untuk menampung dana dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan umat Islam.

D. Simpulan

Corona virus disease (covid-19), diduga berasal dari hewan liar sejenis kelelawar menular membahayakan manusia sehingga digolongkan pandemic. Penyebaran Covid-19 dari China ke beberapa Negara di dunia termasuk Indonesia hakikatnya makhluk Allah Swt diturunkan ke bumi merupakan cobaan dan mengingatkan manusia agar menyadari bukti kekuasaan Tuhan.

Pandemic covid-19 berpengaruh terhadap perdagangan, perhotelan, pariwisata, juga pengusaha kecil dan menengah. Tenaga kerja “dirumahkan” dan pemutusan hubungan kerja. Data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja. Sektor formal 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Pemutusan hubungan kerja mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan. Sektor informal kehilangan 538.385 pekerja dari 31.444 perusahaan. Ditambah pembebasan 35.676 narapidana dan anak. Angka kemiskinan di Indonesia akibat pandemic covid-19 naik dari 9,15 persen menjadi 9,59 persen diprediksi mencapai 3,78 juta orang. Kemiskinan mendorong munculnya tindak pidana penjabretan, begal, pencurian, dan tindak pidana lainnya yang meresahkan kehidupan warga masyarakat.

Analisis filsafat hukum Islam, terdapat pemikiran mengentaskan kemiskinan dampak covid-19 diantaranya; a) mengajak manusia meningkatkan iman kepada Allah Swt, karena covid-19 hakikatnya makhluk Allah yang diturunkan ke muka bumi sebagai cobaan dan mengingatkan manusia pada Tuhan; b) pemetaan kantong-kantong kemiskinan sebagai bahan pembuatan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemakmuran rakyat; c) memaksimalkan zakat produktif, infak, shadaqoh oleh lembaga secara professional, karena hakikat zakat, infak, dan shadaqah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin; d) *baitul mal* sebagai kas Negara hakikatnya untuk mengentaskan kemiskinan apabila zakat, infak, dan shadaqah tidak memenuhi.

Temuan penelitian membuat lembaga sejenis *baitul mal* dimotori Majelis Ulama untuk menyimpan harta yang diperoleh dari denda, kifarot para pelanggar syariat Islam, berguna untuk mengatasi kemiskinan.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

Yuliana, (2020). *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness and Healthy Magazine, Journalpress, 2(1), 187-192.

Priatna, T. (2020). *Demography of Madrasah Diniyah Takmiliah and Revitalizing the Institutional Function of Islamic Education*. Journal of Southwest Jiaotong University. 55(1).

Ahmad Fauzan Mubarak, 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan oleh Grameen Bank*, Jepara: ISTI'DAL, Jurnal Studi Hukum Islam, 4(2), 105-119.

Internet Website:

Irma Setyawati, (2020). *Mencegah dan Menjauhi Wabah Penyakit dalam Pandangan Islam*, Mazaya, Jurnalislam.com. from website:<https://jurnalislam.com/mencegah-dan-menjauhi-wabah-penyakit-dalam-pandangan-islam/>.


- Erlangga Pratama, (2020). *Ekonomi Nasional Mulai Meradang Karena Covid 19*, Jurnal Intelejnet.net. 28 Maret 2020, from website: <http://jurnalintelijen.net/2020/03/28/ekonomi-nasional-mulai-meradang-karena-covid-19/>
- Jawahir Gustav Rizal, (2020). *Benarkah Virus Corona Penyebab Covid-19 Berasal dari Pasar Wuhan*, Jakarta: Kompas.com, 9 April. From website: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/09/061000865/benarkah-virus-corona-penyebab-covid-19-berasal-dari-pasar-wuhan>.
- Ahmad Naufal Dzulfaroh, (2020). *Lebih dari 1 Juta Orang Terinfeksi, Ini Cara Penyebaran Virus Corona yang Paling Umum Terjadi*, Kompas.com, 3 April. From website: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/03/091330865/lebih-dari-1-juta-orang-terinfeksi-ini-cara-penyebaran-virus-corona-yang>
- Ari Nursanti, (2020). *Media Tiongkok Sebut WHO Nyatakan Seluruh Bukti Tunjukkan COVID-19 Berasal dari Kelelawar*, Pikiran Rakyat.com, from website: <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01370279/media-tiongkok-sebut-who-nyatakan-seluruh-bukti-tunjukkan-covid-19-berasal-dari-kelelawar>.
- M. Nurhadi, (2020). *Warga Diminta Waspada Kriminalitas di Tengah Wabah Corona*, Suarajogja.id. 6 April 2020. From website: <https://jogja.suara.com/read/2020/04/06/105622/warga-diminta-waspada-kriminalitas-di-tengah-wabah-corona>.
- Nur Fitriatus Shalihah, (2020). *Gejala Corona Terbaru dan Berbagai Upaya Penyembuhan Covid-19*, Kompas.com, 2 April, from website: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/02/193300765/gejala-corona-terbaru-dan-berbagai-upaya-penyembuhan-covid-19>.
- Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam Gita Laras Widyaningrum, (2020). *WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?*, Dirjen WHO: National geographic Indonesia, 12 Maret 2020, from website: <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>.
- Rizki Jaramaya, (2020). *Pandemi Corona dapat Meningkatkan Kemiskinan Global*, Republika.co.id, 9 April 2020, from website: <https://republika.co.id/berita/q8igec459/pandemi-corona-dapat-meningkatkan-kemiskinan-global>.
- Airlangga Hartato, (2020), *Angka Kemiskinan Indonesia Terdampak Covid-19*. Republika.Co.id, Jakarta, Rabu, 15 April 2020, from website: <https://republika.co.id/berita/q8u0hg283/angka-kemiskinan-indonesia-terdampak-covid-19>.
- Nasih Nasrullah, (2020). *Imam Al-Ghazali Pun Pernah Berbicara Soal Cara Atasi Kemiskinan*, Republika, Saturday, 25 April 2020, from website: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/03/27/nlvq3g-imam-alghazali-pun-pernah-berbicara-soal-cara-atasi-kemiskinan>.
- Suparman Usman, (2019). *Baitul Mal Kajian Syariat Islam dan Hukum di Indonesia*, Kabar Banten, 6 September 2019, from website: <https://www.kabar-banten.com/tag/baitul-mal-kajian-syariat-islam/>

Buku:

- Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, (1420 H). *Sunan al-Nasa'i Bisyarhi al-Suyuthi Kwa Hasyiyah al-Sanadi*, juz 8. Beirut: Dar al-ma'rifah.
- Abu Hamid al-Ghazali, tt. *Ihya Ulum al-Addin*, Beirut: Dar Da'wah.

- Abu Hamid Al-Ghazali, 2015. *Ihya ulum al-din*, Jakarta: Noura books.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2002. *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Konsep Islam dalam Mengentaskan kemiskinan*, Surabaya: Bina Islam.
- Arraiyyah, M. Hamdar. 2007. *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approachs*, Second edition. London: Sage Publications.
- Denzin, Norman K. & Tvana S. Lincoln (Eds.) 2009. *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jujun S. Suriasumantri, 1990. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. X, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zainudin, 2013. *Mengenal Filosof Muslim dan Pemikirannya*, Malang: Gema Media Informasi dan Kebijakan Kampus UIN Malang.

Biografi Penulis:

 <p style="text-align: center;">1</p>	<p>Nama : Dr. Didi Sumardi, M.Ag Tempat dan Tanggal Lahir : Majalengka, 10 Pebruari 1966 Jenis Kelamin : Laki-laki Status Perkawinan : Kawin Agama : Islam Pekerjaan : Dosen Pendidikan : S3 Pendidikan Islam UIN SGD Baandung Alamat Rumah : Jl. Resko No. 99-A RT.04 RW.01 Sukup, Cigending, Ujungberung, Bandung. Telp/HP. : 081214481605 Alamat e-mail : didisumardi@uinsgd.ac.id</p>
<p style="text-align: center;">2</p>	<p>Nama : Drs.Syamsul Falah ,MAg Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung 12 juli 1960 Jenis Kelamin : Laki-laki Status Perkawinan : Kawin Agama : Islam Pekerjaan : Dosen Pendidikan : S2 Hukum Islam UIN SGD Bandung Alamat Rumah : Jln Serma Muhtar Baru no 23 Sumedang Utara Rt. 4 Rw.5 Telp/HP. : 082130708745 Alamat e-mail : syamsulfalah@uinsgd.ac.id</p>
<p style="text-align: center;">3</p>	<p>Nama : Dr. Moh Ahsanuddin jauhari. M.Ag Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 17 April 1959 Jenis Kelamin : Laki-laki Status Perkawinan : Kawin Agama : Islam Pekerjaan : Dosen Pendidikan : S3 Filsafat UGM Yogya Alamat Rumah : Jl. Ciporeat No 39 Rt 01 Rw 07 Kel. Pasangrahan Ujungberung Bandung 40617 Telp/HP. : 085872379729 Alamat e-mail : ahasanjauhari@uinsgd.ac.id</p>

4	Nama : Aan Radiana, M.Ag
---	--------------------------